



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh anak / Hadhonah antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam perkara ini dikuasakan kepada Moh.Yusron Rusdiyono, SH, MSI, dan Widodo, SHI., keduanya Advokad, yang beralamat di Gilang Rt. 03, Desa/ kel. Batiretno Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta sebagai "**Penggugat/Pembanding**" ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai "**Tergugat/Terbanding**" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding .

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 234/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Put. No. 50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir 29 Januari 2010 hingga anak tersebut dewasa dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding secara sempurna pada tanggal 4 September 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 22 September 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 25 September 2014;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 26 September 2014 bahwa Penggugat/Pembanding atau kuasanya sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan inzage, dan berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 September 2014 Tergugat/Terbanding telah melakukan inzage terhadap berkas putusan nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Btl. tanggal 18 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 18 Agustus 2014 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 Hijriyah. Nomor 234/Pdt.G/2014/PA.Btl, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama atas gugatan Hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, replik duplik, Tergugat menyatakan keberatan atas gugatan hak asuh anak oleh Penggugat, implisit mengandung arti bahwa Tergugat menghendaki untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2010;

Hal 3 dari 8 Put. No.50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Keycha Devi Permatasari, yang lahir pada 29 Januari 2010 sejak terjadinya perceraian sampai sekarang anak tersebut telah ikut pada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sejak awal telah ikut dan telah berada dalam asuhan Tergugat, selanjutnya sebagaimana tertuang dalam bukti P.5 pada tanggal 17 November 2013 dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah membuat surat pernyataan yang intinya Penggugat/Pembanding dibolehkan untuk bertemu dan membawa anak a quo dan pihak Tergugat/ Terbanding tidak melarang dan atau mempersulitnya, adalah merupakan kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menerapkan Pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (B. W.) yang menyatakan bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang –undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang , bahwa setelah mencermati bunyi Pasal 1338 (B.W.) tersebut di atas maka semakin jelas bahwa bagi Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibuatnya yang dilandasi dengan rasa saling menghormati dan saling beritikad baik yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akan tercipta rasa kebersamaan untuk mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, demikian juga menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat/Pembanding diberi waktu sesuai pernyataan yang dibuat sebagaimana tertera dalam bukti (P-5) yaitu untuk berkunjung, menjumpai, mendidik, membawa serta mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan hak asuh jatuh pada Tergugat/Terbanding, putusan Hakim sama sekali tidak menafikan hak pihak Penggugat/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak sebagai belahan jiwa, karena itu pihak Tergugat/Terbanding tidak boleh dan tidak dibenarkan menghalang-halangi pihak Penggugat/Pembanding untuk berhubungan dengan anaknya, sehingga karena itu Tergugat/Terbanding hendaklah menyadari bahwa kesempatan yang diberikan pada Penggugat/Pembanding untuk berhubungan dengan anak tersebut adalah semata-mata untuk mengadakan hubungan keibuan dengan anaknya, dan bukan untuk menfitnah masing-masing pihak atau mempengaruhi anak untuk membenci satu sama lain dan bahkan seharusnya pihak-pihak memberikan pendidikan kepada anak untuk dan agar mencintai, menghormati serta berbakti baik kepada Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding selaku orang tuanya;

Hal 5 dari 8 Put. No.50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam masalah hak asuh paling utama yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah untuk kemaslahatan, kepentingan serta masa depan anak bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak, meskipun anak belum mumayyiz, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/ AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah di pertimbangkan didalamnya mengenai gugatan hak asuh a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan Banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul no 0234/Pdt.G/2014/PA.Btl tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2010 berada dibawah hak asuh (hadlonah) Tergugat sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;
3. Menetapkan memberi hak kepada Penggugat / Pembanding (RatnaDamayanti bin Momon) untuk bertemu secara intensif dengan anaknya bernama ANAK sekurang-kurangnya sekali dalam 2 minggu serta membawanya selama 2 (dua) hari untuk memberikan pendidikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding (TERBANDING) untuk mengizinkan dan tidak menghalangi Penggugat / Pembanding (PEMBANDING) bilamana sewaktu-waktu ingin menjumpai dan membawa anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharrom 1436 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami

Hal 7 dari 8 Put. No.50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mansur Nasir SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umi Kulsum, SH. MH dan H. Masruri Syuhadak, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2014/PTA.Yk. tanggal 02 Oktober 2014 Masehi, yang diperbarui dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 50/Pdt.G/2014/PTA.Yk. Tanggal 27 November 2014 Masehi, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Shofar 1436 Hijriyah, didampingi Dra.Hj. Umi Kulsum, SH. M.H.dan Dra.Hj. Siti Muniroh,S.H.M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardjiyanto, SH. sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MANSUR NASIR, SH.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra.Hj.UMI KULSUM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra.Hj. SITI MUNIROH, S.H., M.S.I.

PANITERA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDJIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

SUPARDJIYANTO, S.H.

Hal 9 dari 8 Put. No.50/Pdt.G/2014/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)